

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Paparan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai penguat dari hasil penelitian

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan Profil Desa Pamoroh dan Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yakni sebagai berikut:

1. Profil Desa Pamoroh

Desa Pamoroh merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pamekasan tepatnya berada di wilayah utara Kecamatan Kadur. Batas-batas Desa Pamoroh bisa di lihat pada table berikut:¹

Table 1.1

Batas Wilayah Desa Pamoroh

BATAS	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Desa Bicolorong ; Desa Tlagah	Pakong
Sebelah Selatan	Desa Pamaroh	Larangan

¹ Kantor Balai Desa, *Buku Profil Desa Pamoroh* (Struktur Desa: Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan), 2021.

Sebelah Timur	Desa Bengkes	Pragaan
Sebelah Barat	Desa Bulangan Haji ; Desa Plakpak	Pegantenan

Table 1.2

Nama Dusun dan Jumlah KK Desa Pamoroh

Dusun	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah
Kendung	186	251	296	547
SB Bindung T	121	196	198	394
SbB Bindung B	254	253	245	498
Tanamera	117	185	198	383
Banyuayu T	147	240	248	488
Banyuayu B	257	298	286	584
Pereng Ampel U	126	211	214	425
Pereng Ampel S	216	210	210	420
Orai	267	463	502	965
Bujudan	205	328	366	694
Bamalakah	205	445	489	934
Klompek	289	487	504	991
Jumlah Total	2.435	3.567	3.756	7.323

2. Geografis Desa Pamoroh

Desa Pamoroh mempunyai luas wilayah 966,00 HA jumlah berdasarkan hasil kepadatan penduduk adalah sekitar 761,80 per KM yang terdiri dari 2023 kepala keluarga dengan banyak laki-laki 3.569 jiwa dan perempuan sebanyak 3.790 jiwa. Dapat juga dilihat pada table berikut ini:

Table 1.3

Jumlah Penduduk Desa Pamoroh

Jumlah Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3569
Perempuan	3790
Jumlah Total	7359
Jumlah Kepala Keluarga	2023
Kepadatan penduduk	761,80 per KM

3. Mata Pencaharian di Desa Pamoroh

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata masyarakat Desa Pamoroh bekerja sebagai Petani karena di Desa Pamoroh banyak terdapat lahan kosong milik pribadi setiap warga.

Table 1.4**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pamoroh**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	200	100
Bidan Swasta	0	4
Guru Swasta	36	24
Tukang kayu	9	0
Dukun Tradisional	0	3
Karyawan Perusahaan Swasta	2	4
Perangkat Desa	16	4
Sopir	5	0
Usaha Toko Klontong	2	0
Tukang Jahit	11	14
Tukang Rias	0	4
Tukang Sumur	5	0
Tukang Cukur	8	0
Tukang Las	7	0
Tukang Gigi	8	0
Pemuka Agama	12	0
Jumlah Total	478	

4. Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Sesuai dengan judul diatas, maka peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap 10 informan diantaranya:

- 1 Pemilik Barang.
- 6 Penyebar barang
- 5 Konsumen

Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pamoroh yaitu kegiatan *muamalah*. Kegiatan *muamalah* di Desa ini adalah melaksanakan praktik Hutang Piutang bahan pokok. Dalam transaksi hutang piutang terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu *ijab qobul*, para pihak yang berakad dan barang yang dihutangkan. Sedangkan untuk memenuhi ketiga rukun tersebut, terdapat tiga syarat yaitu dalam pelaksanaannya, *ijab qobul* yang dilakukan harus jelas, barang yang dihutangkan harus *mal-muttaqawwim*, dan akad hutang piutang tidak dikaitkan dengan persyaratan diluar hutang piutang yang dapat menguntungkan pihak yang menghutangkan. Permasalahan dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh dapat dilihat dari observasi peneliti yang melihat langsung praktik hutang piutang bahan pokok tersebut. Praktik hutang piutang bahan pokok dilakukan dengan meletakkan langsung barangnya di rumah warga walatupun tidak bertemu atau pemilik rumah sedang tidak ada dirumahnya. berkenaan dengan praktik hutang

piutang bahan pokok, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan dan melalui pengamatan atau observasi peneliti secara langsung. Hasil wawancara dan observasinya adalah sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan dengan Pengasuh Pondok Pesantren M selaku pemilik barang, berikut pemaparannya:

“Alasan diberlakukannya hutang piutang ini karena pendapatan Pondok Pesantren yang minim dan semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga kami selaku pihak pemilik barang berinisiatif untuk melaksanakan akad hutang piutang bahan pokok yaitu minyak goreng, gula dan bawang putih sesuai dengan prediksi pondok bahwa barang tersebut sering digunakan oleh masyarakat. Kami pihak pondok mengamankan untuk menyebarkan barang kepada masyarakat dan memasrahkan pemberian harga pada barang kepada alumni pondok yang ada di setiap dusun di Desa Pamoroh. Dalam proses pelaksanaannya terdapat masyarakat yang pernah complain karena ada salah satu utusan pondok jika tidak bertemu dengan tuan rumah, langsung meletakkan barang diserambi rumah, hal itulah yang menjadi komplainnya masyarakat karena tidak tau asal mula barang itu sehingga ketika uangnya ditagih mereka bingung. Dan untuk pelaksanaan praktiknya sejauh ini pihak pondok tidak ada kendala, karena yang menyebarkan barang adalah alumni yang ditugaskan oleh saya selaku pemilik barang”.²

Dari hasil wawancara terhadap Pengasuh Pondok Pesantren, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang piutang digunakan untuk meningkatkan kas pondok dan barang yang hutangkan bukan sesuai dengan permintaan masyarakat melainkan berdasarkan asumsi pihak pondok yang menurutnya sering digunakan dikalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan akadnya terdapat masyarakat yang complain juga dengan cara pemberian barang oleh salah satu orang yang diamanhkan untuk menyebarkan barang. Serta tidak ada kendala

² Pengasuh Pondok Pesantren, pemilik barang, *wawancara langsung*, (Desa Pamoroh, 10 November 2022).

karena pihak pondok tidak terjun langsung ke lapangan melainkan memanggil alumni yang akan diamanahkan untuk menyebarkan barang.

Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung bahwa pengasuh Pondok Pesantren M membeli bahan pokok yang akan dihutangkan di pasar Pakong lalu dititipkan ke mobil taksi untuk dititipkan kerumah Ibu Romyana yang rumahnya terletak di pinggir jalan raya. Setelah beberapa hari, pengasuh pondok menelfon alumni pondok yang akan disuruhnya untuk menyebarkan bahan pokok yang telah dibelinya tersebut.³

Wawancara kedua yaitu kepada Ibu Zulaimi Ningsih selaku penyebar barang di Dusun SB Bindung Barat, yang menyatakan bahwa:

“Pendistribusian bahan pokok yang saya lakukan atas perintah pondok Pesantren M bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi minimnya pendapatan pondok setiap tahun. Praktik hutang piutang dilakukan dengan memberikan bahan pokok seperti gula, minyak goreng, dan bawang putih kepada masyarakat, bahkan jika ada rumah yang kosong, saya tetap meletakkan barang tersebut atau menitipkannya ke tetangga terdekat. Meskipun hanya membawa satu wadah minyak goreng, saya memberikan jangka waktu pembayaran sekitar satu bulan setelah distribusi. Proses pembayaran dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang menerima bahan pokok, dan selama saya menjalankan sistem hutang piutang ini, tidak pernah ada yang telat membayar. Jangka waktu pembayaran yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara penyebar barang dan konsumen, dan selama ini, tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses ini”.⁴

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Zulaimi Ningsih selaku penyebar barang, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik hutang piutang bahan pokok dilakukan karena penyebar barang mendapat amanah dari pengasuh Pondok Pesantren M untuk menyebarkan bahan pokok kepada masyarakat Desa Pamoroh

³ Observasi di Desa Pamoroh, 10 September 2023

⁴ Zulaimi Ningsih Penyebar Bahan Pokok, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh , 25 Oktober 2023).

dan hal itu bertujuan untuk menambah pemasukan kas di pondok Pesantren M. Barang yang saya bawa untuk dihutangkan adalah minyak goreng. Jangka waktu pembayaran hutang piutang ini adalah satu bulan. Dan proses pembayarannya dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah konsumen untuk menagihnya.

Hal tersebut diperkuat oleh peneliti melalui observasi, Ibu Zulaimi Ningsih menyebarkan bahan pokok kerumah-rumah warga dengan membawa satu wadah berisikan minyak goreng. Minyak goreng tersebut berbentuk air mineral yaitu merk aqua 600ml. Ibu Zulaimi Ningsih langsung meletakkannya di meja depan rumah Ibu Ramlah. Ibu Zulaimi menyebarkan bahan pokok dengan jalan kaki kerumah-rumah karena beliau tidak tau menyetir sepeda motor. Setelah satu bulan lamanya, Ibu Zulaimi mendatangi rumah Ibu Ramlah dan meminta bayaran dari minyak goreng tersebut. Peneliti melihat Ibu Ramlah menanyakan beberapa hal tentang minyak goreng dan membayarnya secara langsung (tidak mencicilnya). Peneliti melihat penyebar barang mencentang nama Ibu Ramlah di buku yang ia bawa.⁵

Dilanjutkan dengan wawancara kepada konsumen dari Ibu Zulaimi Ningsih yaitu Ibu Ramlah, beliau menyatakan:

“Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Zulaimi menunjukkan beberapa masalah. Barang yang dibawa, terutama minyak goreng, diletakkan di luar rumah meskipun tidak ada orang di rumah untuk menerima. Tidak adanya identitas pada barang tersebut membuat Anda awalnya tidak menggunakannya. Informasi tentang asal barang baru diketahui setelah pemberitahuan dari tetangga jauh. Jangka waktu pembayaran satu bulan dari sampainya barang di rumah diikuti dengan kunjungan Ibu Zulaimi untuk mengambil pembayaran. Meskipun saya membayar sesuai kesepakatan, Ibu Zulaimi meminta tambahan harga dengan alasan akan disumbangkan ke pondok pesantren, yang menyebabkan kerugian bagi saya. Minyak goreng yang tidak bermerk dan diisi ke botol aqua menimbulkan ketidakjelasan terkait kebersihan dan kualitas barang. Harga yang lebih mahal dan

⁵ Observasi di Desa Pamoroh, 13 September 2023.

tambahan biaya membuat pengambilan barang ini menjadi salah satu bentuk rugi bagi saya.”

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsumen menemukan minyak goreng di meja luar rumahnya. Jangka waktu pembayarannya adalah satu bulan. Cara pembayarannya, penyebar barang datang kerumah konsumen untuk menagihnya. Terdapat tambahan harga di akhir proses pembayaran hutangnya.

Diperkuat dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat minyak goreng dengan wadah botol aqua 600ml di meja depan rumah dari Ibu Ramlah. Dan sekitar satu bulan lamanya, minyak goreng tersebut tetap ada tetapi pindah kebawah kolong meja didepan rumah Ibu Ramlah. Dan pada saat Ibu Zulaimi mendatangi Ibu Ramlah dan meminta bayaran dari minyak goreng tersebut. Peneliti melihat Ibu Ramlah menanyakan beberapa hal tentang minyak goreng dan membayarnya secara langsung (tidak mencicilnya). Peneliti melihat penyebar barang mencentang nama Ibu Ramlah di buku yang ia bawa. Peneliti juga melihat, tambahan harga yang diminta penyebar barang di letakkan di posisi berbeda dengan hasil pengumpulan uang dari pembayaran hutang masyarakat.⁶

Wawancara selanjutnya yaitu Ibu Nurika selaku penyebar barang di Dusun Bamelakah yang menyatakan:

“Praktik hutang piutang yang saya lakukan memiliki tujuan mulia, yaitu mengamalkan barokah dari Pondok Pesantren M dan membantu meningkatkan pemasukan pondok. Setelah menerima instruksi dari pengasuh pondok, saya menyebarkan bahan pokok seperti bawang putih, gula, dan minyak goreng ke masyarakat. Jangka waktu pembayaran ditetapkan selama satu bulan setelah distribusi barang. Proses pembayaran dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga penerima bahan pokok dan mengumpulkan pembayaran sesuai harga pasar.

⁶ Observasi di Desa Pamoroh, 13 September 2023

Apabila ada warga yang ingin membayar lebih, saya menerima kontribusi tambahan untuk meningkatkan hasil yang diberikan kepada pondok. Selama menjalankan praktik hutang piutang ini, saya tidak mengalami kendala, dan konsumen membayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Jangka waktu satu bulan pun diatur berdasarkan permintaan konsumen pertama yang saya datangi, menunjukkan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara penyebar barang dan konsumen.”⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan penyebar barang melakukan hutang piutang adalah untuk mengamri barokah dan membantu dalam menambah kas pondok. Barang yang dihutangkan adalah bawang putih. Praktik hutang piutangnya dilakukan ketika ada panggilan dari pondok untuk menyebarkan barang setelah itu langsung disebarkan kepada masyarakat. Jangka waktu pembayarannya adalah satu bulan. Proses pembayarannya yaitu, pihak penyebar barang mendatangi pihak yang berhutang. Jangka waktu satu bulan bukan berdasarkan kesepakatan.

Diperkuat melalui hasil observasi, peneliti menemukan Ibu Nurika selaku penyebar barang membawa wadah yang berisikan gula. Peneliti juga melihat Ibu Nurika saat menyebarkan bahan pokok kerumah Ibu Linda menggunakan sepeda motor. Ibu Nurika juga membawa buku berwarna hijau panjang. Ketika sudah satu bulan Ibu Rika kembali mendatangi rumah Ibu Linda untuk meminta bayaran dari gula tersebut dan mencatat nama Ibu Linda di buku panjang warna hijau yang ia bawa.⁸

Wawancara kepada konsumen dari Ibu Nurika yaitu Ibu Linda, beliau menyatakan:

⁷ Nurika Putri A, Penyebar Bahan Pokok, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 25 Oktober 2023).

⁸ Observasi di Desa Pamoroh, 14 September 2023.

“Praktik hutang piutang dengan Ibu Nurika dilakukan dengan pendekatan yang jelas dan transparan. Ibu Nurika datang ke rumah saya dan menawarkan gula sebagai barang yang dihutangkan dari Pondok Pesantren M. Keputusan saya untuk mengambil gula tersebut didasarkan pada niat membantu penyebar barang dan mendukung Pondok Pesantren M dalam memenuhi kebutuhannya. Jangka waktu pembayaran satu bulan memberikan saya cukup waktu untuk menabung dan melunasi hutang tersebut. Ketika waktu pembayaran tiba, Ibu Nurika datang kembali untuk mengumpulkan pembayaran, dan harganya sesuai dengan harga pasar. Adanya opsi untuk memberikan sedekah kepada Pondok Pesantren M juga disampaikan secara terbuka. Kesepakatan satu bulan untuk pembayaran sudah disepakati dan dijalankan tanpa kendala, sehingga tidak ada faktor kerugian yang terkait dengan pengambilan gula tersebut, menggambarkan proses yang sesuai dan saling menguntungkan.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa konsumen ditawarkan barang yang dihutangkan oleh penyebar barang, dan berhutang jika cocok dengan barang tersebut. Jangka waktu hutang piutang adalah satu bulan. Proses pembayarannya, penyebar barang mendatangi pihak konsumen untuk menagihnya. Harga barang tersebut sama dengan harga pasar

Diperkuat oleh data melalui observasi, peneliti melihat Ibu Rika mendatangi rumah Ibu Linda dan membawa wadah berisi gula. Gula tersebut 1kg. Ibu Nurika menjelaskan beberapa hal tentang gula yang ia bawa. Ibu Rika mengantarkan gula itu dengan Sepeda Motor. Ketika sudah satu bulan Ibu Rika kembali mendatangi rumah Ibu Linda untuk meminta bayaran dari gula tersebut dan mencatat nama Ibu Linda di buku panjang warna hijau yang ia bawa.⁹

Wawancara selanjutnya Ibu Nurul Faizah selaku penyebar barang di Dusun Kendung, berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya tujuan diberlakukannya hutang piutang ini untuk membantu IRT di Pondok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama mengenai bahan pokok, dan untuk mengamri barokah tentunya kepada ulama’ agar hidup semakin

⁹ Observasi di Desa Pamoroh, 14 September 2023.

baik kedepannya. Bahan pokok yang saya sebarkan biasanya gula dan minyak goreng. Biasanya saya memberikan jangka waktu pembayaran sekitar satu bulan dari pemberian barang yang bertujuan agar ibu-ibu bisa menabung dan membayar sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Kalau terlalu dekat juga kasihan, karena rata-rata ibu-ibu itu tidak memiliki pemasukan, sehingga hanya bisa mengambil sisa uang belanja dalam sehari-hari. Kadang ada ibu-ibu yang tidak mau karena tidak punya uang. Ketika dikasi penjelasan bayar satu bulan baru mereka malah meminta untuk membayar lebih dari jangka waktu yang ditetapkan.. Ada yang kadang tidak ada orangnya tetapi saya tetap meletakkan bahan pokok nya. Pernah juga saya ditegur oleh masyarakat, karena tanpa ada orang dirumahnya saya tetap meletakkan bahan pokok itu dan tetap meminta uang setelah satu bulan dari menyebarkan bahan pokok tersebut ¹⁰

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penyebar barang melakukan praktik hutang piutang untuk membantu pihak pondok dalam pemenuhan kas keuangan dan untuk mengamri barokah kepada pondok. Barang yang dihutangkan adalah bawang putih. Jangka waktu dalam praktik hutang piutang bahan pokok yakni satu bulan. Dalam praktik hutang piutang, penyebar barang langsung meletakkan barang tanpa bertemu pihak pemilik rumah. Penyebar barang pernah mendapat teguran oleh warga akibat perbuatannya tersebut.

Hasil wawancara tersebut diperkuat melalui observasi yaitu, peneliti melihat Ibu Nurul Faizah mengangkat telfon dan bergegas pergi. Beberapa jam kemudian dia datang dengan membawa satu wadah berisi bawang putih. Lalu dia menyebarkan bawang putih itu kerumah-rumah warga dengan meletakkannya di meja depan rumah, ada yang diletakkan di depan pintu rumah. Sekitar satu bulan lamanya, dia mendatangi rumah-rumah yang disebarkan bawang putih yang ia bawa waktu itu. Peneliti melihat beberapa warga menanyakan terkait bawang putih

¹⁰ Nurul Faizah Penyebar Barang, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 25 Oktober 2023).

tersebut. Ada juga warga yang memarahinya. Ibu Nurul Faizah ketika menyebarkan dan melakukan proses penagihan, dia menggunakan sepeda motor.¹¹

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Putri selaku konsumen dari Ibu Nurul Faizah, berikut pernyataannya:

“Saya sebagai konsumen tidak bertemu langsung dengan penyebar barang, tiba-tiba barang itu langsung ada disamping pintu depan dirumah. Jadi saya bingung terhadap barang tersebut, dan untuk mengembalikan barang tersebut saya senggana karena dengan berjalannya waktu saya mengetahui bahwa yang diamanahkan barang untuk disebar itu diperintah oleh kiyai. Barang yang diletakkan di samping pintu depan adalah bawang putih sekitar 1kg. Awalnya saya terpaksa untuk menerimanya karena saya sendiri sedang tidak membutuhkan barang itu karena dirumah sudah ada. Jadi sebagai bakti kami kepada pondok, kami menerima bawang putih tersebut. Jangka waktu pembayarannya sekitar satu bulan setelah saya menemukan bawang putih itu. Karena saya tidak bertemu dengan pihak penyebar barang maka jangka waktu yang diberikan tidak dilakukan dengan kesepakatan. Setelah satu bulan ada yang datang kerumah untuk meminta bayaran dari bawang putih tersebut. Dia meminta bayaran jauh dari harga bawang putih yang saya beli di pasar. Dengan membawa nama Ponpes, penyebar barang menyuruh saya untuk menambahkan uang pembayarannya agar lebih baik dalam bersedekah, ujaranya. Factor kerugian yang saya alami adalah harganya mahal, dan tertimbunnya bawang putih karena saya sudah banyak dirumah.”¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa konsumen tidak bertemu langsung dengan pihak penyebar barang. Barang yang dihutangkan adalah bawang putih 1kg. Jangka waktu pembayarannya yaitu satu bulan. proses pembayarannya pihak penyebar barang mendatangi rumah konsumen.

Dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti yaitu barang yang dihutangkan diletakkan langsung didepan pintu rumah Ibu Putri tanpa bertemu dengan pemilik rumah. Barangnya yaitu bawang putih. Ibu Nurul Faizah menyebarkan barang dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi dibagian belakang adalah wadah

¹¹ Observasi di Desa Pamoroh, 17 September 2023

¹² Putri Konsumen, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 25 Oktober 2023).

berisi bawang putih. Pada proses pembayaran, peneliti melihat penyebar barang mendatangi rumah konsumen untuk menaginya. Dan setelah proses pembayaran selesai, peneliti juga melihat bahwa hasil tambahan pembayaran dari konsumen tempat uangnya dibedakan dengan hasil pengumpulan uang hutang piutang masyarakat.¹³

Wawancara selanjutnya yaitu kepada Bapak Daniel selaku pihak penyebar barang yang menyatakan:

“Praktik hutang piutang bahan pokok ini dilakukan agar mempermudah masyarakat Desa Pamoroh untuk mendapatkan bahan pokok, karena bahan pokok sebagai kebutuhan. Pelaksanaan praktik hutang piutang bahan pokok diawali dari dipanggilnya saya oleh pengasuh Pondok Pesantren M untuk menyebarkan bahan pokok kepada masyarakat Desa Pamoroh. Saya mengambil satu wadah berisikan gula dari Pondok Pesantren M kemudian saya sebarkan ke warga Dusun Bujudan untuk dilakukannya hutang piutang. Dari rumah pertama saya bertemu langsung dengan pemilik rumah dan menjelaskan bagaimana maksud saya kerumahnya dan seterusnya. Bahan pokok yang saya bawa adalah gula dan minyak goreng. Jangka waktunya satu bulan karena saya pikir masyarakat di Desa Pamoroh ini dilihat dari penghasilannya hanya bermata pencaharian sebagai petani. Cara pembayaran hutangnya yaitu penyebar barang langsung datang kerumah konsumen untuk melakukan penagihan. Untuk kendalanya adalah kadang konsumen lupa dan tidak mau membayar hutangnya tersebut sehingga saya yang menanggungnya. Jangka waktu satu bulan itu berdasarkan kesepakatan antara penyebar barang dengan konsumen. Tetapi ada juga konsumen yang membayar lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.”¹⁴

Hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa penyebar barang menyebarkan bahan pokok untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh bahan pokok. Pelaksanaan praktiknya berawal dari diperintahkan oleh pondok untuk menyebarkan bahan pokok kepada masyarakat Desa Pamoroh. Jangka waktu dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut adalah satu bulan. Barang yang dihutangkan

¹³ Observasi di Desa Pamoroh, 17 September 2023

¹⁴ Daniel Ikhtiar, Penyebar Barang, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 28 Oktober 2023)

adalah minyak goreng dan gula. kendala penyebar barang adalah konsumen kadang lupa dan tidak mau membayar hutangnya, sehingga Bapak Daniel yang menanggung hutang konsumennya tersebut.

Dapat diperkuat oleh hasil observasi peneliti yaitu bertemunya pemilik barang dengan konsumen pada saat pemberian barang yang akan dihutangkan. Barangnya yaitu minyak goreng dan gula. Bapak Daniel menyebarkan barang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa kertas yang berisikan nama-nama warga yang berhutang.¹⁵

Wawancara selanjutnya yaitu dilakukan kepada Ibu Andina selaku konsumen dari Bapak Daniel, beliau menyatakan bahwa:

“Praktik hutang piutang bahan pokok dilakukan dengan bertemunya saya dengan Bapak Daniel selaku penyebar barang dan beliau menjelaskan maksud kedatangannya kerumah saya. Barang yang dibawa kerumah adalah gula dan minyak goreng. Alasan saya menerima bahan pokok itu karena kebetulan stok dirumah sudah habis. Jangka waktu pembayarannya adalah satu bulan sesuai dengan pernyataan penyebar barang. Pemberian jangka waktu tersebut berdasarkan kesepakatan antara saya dengan bapak Daniel. Dalam jangka waktu satu bulan, Bapak Daniel datang kerumah saya dan meminta pembayaran dari minyak dan gula yang telah ia berikan waktu itu. Saya membayar langsung tanpa banyak basa basi karena saya tau kalau bapak Daniel hanya menjalankan perintah dari pengasuh Pondok Pesantren M. Namun pada waktu pembayaran, bapak Daniel meminta tambahan uang dengan alasan untuk diberikan ke Ponpes M, dan penambahan harga tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.”¹⁶

Dari hasil wawancara kepada konsumen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsumen diberikan barang oleh penyebar barang dengan menjelaskan bahwa barang tersebut dari Pondok Pesantren M. Barangnya adalah gula dan minyak goreng. Jangka waktu pembayarannya yaitu satu bulan. Proses

¹⁵ Observasi di Desa Pamoroh, 9 September 2023.

¹⁶ Putri Konsumen, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 25 Oktober 2023).

pembayarannya, pihak penyebar barang menagih kerumah konsumen yang berhutang. Tujuan diberlakukannya hutang piutang itu, penyebar barang hanya menjalankan perintah dari pengasuh Pondok Pesantren M.

Sesuai dengan wawancara dapat tersebut, diperkuat oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu gula dan minyak goreng diberikan langsung kepada konsumen. Pada saat membawa barang, bapak Daniel menggunakan sepeda motor dengan bahan pokok telah dibungkus oleh plastik dan siap disebar. Setelah satu bulan, bapak Daniel kembali datang kerumah konsumen dengan membawa catatan nama dan barang yang dihutang oleh konsumen. Ketika sudah membayar, nama konsumen langsung disilang sebagai tanda lunas. Peneliti juga melihat ketika selesai pembayaran, hasil tambahan uang dari pembayaran hutang masyarakat, dibedakan tempat uangnya dan beliau membeli rokok dari hasil tersebut.¹⁷

Wawancara selanjutnya yaitu kepada Ibu Endang selaku konsumen, beliau menyatakan bahwa:

“Pada saat proses transaksi hutang piutang, antara saya dengan penyebar barang tidak bertemu secara langsung, saya sebagai konsumen menemukan barang diserambi rumah dengan keadaan yang kurang baik. Tetangga saya memberitahu kalau barang tersebut untuk dihutangkan. Barang tersebut adalah gula yang sebagiannya basah. Alasan saya tetap mengambil barang tersebut karena saya tau kalau penyebar barang hanya menjalankan amanah saja. Menurut pernyataan tetangga saya, jangka waktu pembayarannya adalah satu bulan. Jangka waktu tersebut tidak melalui kesepakatan antara saya dengan penyebar barang. Sekitar satu bulan kemudian, ada pihak yang datang kerumah lalu menanyakan pembayaran dari gula yang ia letakkan diserambi rumah sekitar satu bulan yang lalu. Ia membawa buku catatan yang berisi nama-nama orang yang berhutang. Tanpa banyak basa basi saya langsung membayarnya karena saya tau kalau ia hanya menjalankan sebuah amanah dari Ponpes M. Faktor kerugian yang saya alami adalah barangnya kurang layak dihutangkan karena sebagian didalam plastiknya

¹⁷ Observasi di Desa Pamoroh 10 September 2023.

sudah basah tetapi masih bisa digunakan. Harga gulanya juga mahal, lebih mahal dua kali lipat dari harga pasar. Dan penambahan harga tersebut tidak sesuai kesepakatan.”¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam praktik hutang piutang antara penyebar barang dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Barang yang dihutangkan berupa 1kg gula pasir. Alasan pengambilan konsumen karena sudah mengetahui kalau penyebar barang hanya melaksanakan amanah dari pengasuh Ponpes M. Jangka waktu pembayarannya yaitu satu bulan. Jangka waktu tersebut bukan berdasarkan kesepakatan. Proses pembayarannya adalah pihak penyebar barang mendatangi rumah konsumen dan menagihnya. Factor kerugiannya adalah barangnya rusak, harganya mahal.

Dari wawancara diatas, peneliti memperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan yaitu peneliti melihat gula diserambi rumah Ibu Endang dengan keadaan kurang baik yaitu basah sebagian. Sekitar satu bulan setelah barang itu ada orang yang datang kerumah bu Endang dengan menagih bayaran gula yang telah diletakkan tersebut menggunakan sepeda motor Supra X. Beliau membawa buku catatan nama-nama orang. Setelah ibu Endang membayarnya, beliau mencentang nama bu Endang sebagai tanda lunas.

Wawancara selanjutnya yaitu kepada Ibu Inyana selaku pihak penyebar barang, beliau mengatakan :

“Pada pelaksanaan hutang piutang dengan Bapak Hosdiono dilakukan dengan menggunakan via telfon, tanpa bertemu secara langsung, karena Bapak Hosdiono sedang bekerja diluar kota. Ibu Inyana memberitahukan kalau Pondok Pesantren M melaksanakan hutang piutang bahan pokok yang akan dilakukan satu

¹⁸ Endang Konsumen, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 25 Oktober 2023).

bulan pembayaran setelah barang diberikan. Bapak hosdi mengambil gula dan menyuruh untuk diletakkannya gula di meja depan rumahnya. Ketika waktu pembayaran tiba, Ibu Inyana datang kembali untuk mengumpulkan pembayaran, dan harganya sesuai dengan harga pasar. Kesepakatan satu bulan untuk pembayaran sudah disepakati dan dijalankan tanpa kendala, sehingga tidak ada faktor kerugian yang terkait dengan pengambilan gula tersebut, menggambarkan proses yang sesuai dan saling menguntungkan.¹⁹

Wawancara selanjutnya yaitu terhadap Bapak Syarif, beliau mengatakan bahwa:

“Hutang piutang bahan pokok ini dilakukan karena bahan pokok merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Awal mula pelaksanaan hutang piutang ini, saya dipanggil oleh pengasuh pondok lewat telfon seluler. Sesampainya saya dipondok, saya mengambil satu wadah berisikan bawang putih dan minyak goreng. Kemudian saya sebarkan ke warga Dusun Oray untuk dilakukannya hutang piutang. Dari rumah pertama saya bertemu langsung dengan pemilik rumah dan menjelaskan bagaimana maksud kedatangan saya kerumahnya. Jangka waktunya satu bulan karena saya pikir masyarakat di Desa Pamoroh ini dilihat dari penghasilannya hanya bermata pencaharian sebagai petani. Cara pembayaran hutangnya yaitu penyebar barang langsung datang kerumah konsumen untuk melakukan penagihan. Untuk kendalanya adalah banyak dari pihak konsumen tidak mau membayar hutangnya dan banyak dari mereka yang lebih dari satu bulan waktu yang telah disepakati tersebut sehingga saya yang menanggungnya.”²⁰

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam praktik hutang piutang antara penyebar barang dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Ibu Inyana menaruh bahan pokok dengan meminta izin kepada konsumen sama halnya dengan Bapak Syarif. Barang yang dihutangkan berupa 1kg gula pasir (Ibu Inyana) dan minyak goreng serta bawang putih (Bapak Syarif). Alasan pengambilan konsumen karena sudah mengetahui kalau penyebar barang hanya melaksanakan amanah dari pengasuh Ponpes M. Jangka waktu pembayarannya yaitu satu bulan. Jangka waktu tersebut bukan berdasarkan

¹⁹Inyana selaku penyebar barang, *Wawancara Langsung*,(Desa Pamoroh, 8 Maret 2024).

²⁰ Syarif selaku penyebar barang, *Wawancara Langsung*, (Desa Pamoroh, 9 maret 2024).

kesepakatan. Proses pembayarannya adalah pihak penyebar barang mendatangi rumah konsumen dan menagihnya. Tetapi ada beberapa konsumen dari Bapak Syarif yang tidak membayar sesuai kesepakatan sehingga Bapak Syarif melebihkan harga bahan pokok yang dihutangkan lebih mahal dari penyebar barang yang lain. Faktor kerugiannya adalah barangnya rusak, harganya mahal menurut konsumen.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Alasan diberlakukannya praktik hutang piutang adalah untuk menambah pemasukan kas di Pondok Pesantren M.
2. Bahan pokok yang dihutangkan berupa minyak goreng, gula dan bawang putih.
3. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak penyebar barang dalam pembayaran hutang piutang bahan pokok adalah satu bulan. Tetapi ada beberapa yang lewat dari waktu yang ditetapkan.
4. Pada pelaksanaan akad hutang piutang, barang yang dihutangkan langsung diletakkan di serambi rumah, meja depan rumah, dan didepan pintu rumah tanpa bertemu dengan pemilik rumah.

5. Pemberian harga pada bahan pokok ditarif dengan harga dua kali lipat lebih mahal dari harga pasar oleh beberapa penyebar barang.
6. Penambahan harga tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan kumpulan gagasan dalam penelitian yang memaparkan pola, kategori, dan dimensi. Pembahasan memuat analisis dalam memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan sesuai dengan teori yang terdapat pada kajian teori.²¹

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari pembahasan yang telah dirangkum dibawah ini:

1. Praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak akan lepas dari kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah praktik hutang piutang. Hutang piutang merupakan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama pemberi hutang dan pihak kedua yang berhutang. Hutang piutang tidak hanya berbentuk uang namun bisa juga berbentuk barang seperti bahan pokok atau barang lainnya.

Hutang piutang adalah memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika

²¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

dikembalikan disebut sebagai bunga atau *riba* jika telah disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila orang yang berutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.²² Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245.²³

Sesuai dengan firman Allah diatas yang menjelaskan bahwa hutang piutang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan memberikan pinjaman yang baik pula.

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pamoroh sama dengan hutang piutang pada umumnya, yaitu terdapat rukun dan syarat hutang piutang. Rukun dalam hutang piutang meliputi *shighat* yaitu *ijab qobul* antara para pihak yang berakad, *'aqidain* yaitu para pihak yang berakad, dan *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang dihutangkan.²⁴ Sedangkan syarat dalam praktik hutang piutang adalah harus dilaksanakan dengan *ijab qobul*

²² A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), 18.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Jakarta, 25 Mei 2022).

²⁴ Rihfenti Ernaini, *Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 101.

yang jelas, barangnya harus *mal-mutaqawwim*, hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang dapat menguntungkan pihak pemberi hutang.²⁵

Di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yakni terdapat salah satu pondok dengan inisial M yang melakukan praktik hutang piutang bahan pokok dengan mengamankan satu orang perdusun (alumni pondok) dalam duabelas dusun di satu desa untuk menyebarkan barang yang diberikan oleh pondok tersebut dengan bentuk hutang piutang tanpa membedakan mata pencaharian dalam setiap Dusun. Hutang piutang bahan pokok dilakukan dengan tujuan untuk menambah kas pondok sebagai pemasukan setiap tahunnya. Hutang piutang bahan pokok tersebut diberi jangka waktu satu bulan pembayaran dihitung mulai penyebaran barang ke setiap rumah oleh penyebar barang (distributor). Bahan pokok yang disebarkan sudah disiapkan oleh pengasuh pondok dan diberikan kepada alumni pondok untuk disebarkan kepada masyarakat. Bahan pokoknya berupa minyak goreng, gula dan bawang putih. Dalam hutang piutang, syarat barang yang digunakan harus *mal-mutaqawwim* (barang yang dapat memberikan manfaat), maka dari itu barang yang digunakan dalam praktik hutang piutang di Desa Pamoroh sudah sesuai dengan syarat dari praktik hutang piutang.

²⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173-174

Praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh ini awalnya berjalan dengan lancar dan tidak bermasalah bahkan dapat dikatakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hutang piutang. Pihak penyebar barang maupun konsumen awalnya sama-sama tidak ada keluhan tentang pelaksanaan praktik hutang piutang oleh pondok Pesantren inisial M tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa keluhan dari pihak konsumen yang mengatakan bahwa sering kali terdapat barang yang ditemukan di serambi rumahnya, dimeja depan rumahnya, maupun didepan pintunya tanpa ada identitas pada barang tersebut. Ada juga barangnya sudah dalam kondisi tidak baik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa pihak penyebar barang dengan beberapa konsumen yang pada pelaksanaan praktik hutang piutang bahan pokok, dilakukan dengan tidak adanya *ijab qobul* yang jelas karena tidak bertemunya penyebar barang dengan pemilik rumah. Jika dikaitkan dengan teori tentang rukun hutang piutang yaitu *sighat* atau *ijab qobul* dan *'aqidain* yakni harus bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan akad sedangkan teori tentang syarat hutang piutang yaitu, bahwa *ijab qobul* antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan jelas, karena praktik hutang piutang merupakan sebuah transaksi (akad).²⁶

²⁶ Rihfenti Ernayani, *Ekonomi Syariah*, (Sumantera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 101.

Dari pemaparan diatas dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kematn Kadur Kabupaten Pamekasan pada pelaksanaan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh beberapa penyebar barang tanpa terlaksananya satu rukun dan syarat dari hutang piutang maka ditinjau dari teori akadnya dapat dikatakan hukumnya tidak sah. Sedangkan pelaksanaan yang dilakukan beberapa penyebar barang yang telah memenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang, maka hukumnya sah.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Hutang piutang ialah akad perjanjian antara dua orang atau lebih, satu pihak pemberi hutang dan pihak lain yang berhutang dengan ketentuan penghutang akan membayar hasil pinjamannya dikemudian hari sesuai kesepakatan. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga atau *riba* jika telah disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pamoroh masih menggunakan rukun dan syarat secara umum. Secara praktiknya, hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh berbeda pada objek hutang dan pengembaliannya yaitu barang yang dihutangkan adalah bahan pokok

sedangkan bentuk pembayarannya yaitu uang. Terkait perbedaan objek pada hutang piutang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh diawali dengan adanya Pondok Pesantren yang pengasuhnya memiliki inisiatif untuk melaksanakan hutang piutang bahan pokok dengan tujuan untuk meningkatkan perolehan kas pada pondok. Pihak pondok mengutus alumni pondok untuk menyebarkan bahan pokok tersebut yang barangnya berupa minyak goreng, gula dan bawang putih. Pihak penyebar barang memberikan jangka waktu pembayaran satu bulan setelah penyebaran dilakukan kepada masyarakat. Tanpa berembuk dengan pihak pemilik barang.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan beberapa penyebar barang yang menambahkan harga pada barang yang dihutangkan kepada beberapa konsumen yang membayarnya lebih dari waktu yang ditentukan tanpa adanya kesepakatan diawal dalam proses praktik hutang piutang dengan mengatas namakan Pondok Pesantren inisial M. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa penyebar barang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan lebih mahal dan tidak diperjanjikan sebelumnya kalau terdapat tambahan harga ketika pembayaran konsumen lebih dari jangka waktu yang ditentukan. Adanya tambahan pembayaran tersebut dapat dikatakan riba karena tidak diperjanjikan sebelumnya.²⁷

²⁷ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),14.

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan setiap jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-289. Yang menjelaskan bahwa Allah mengingatkan manusia jika tidak meninggalkan *riba*, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka, tetapi jika bertobat, mereka akan mendapatkan kembali modal mereka tanpa menzalimi atau dizalimi.

Dari pembahasan di atas dapat dipaparkan bahwa dalam kegiatan praktik hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan, asalkan para pihak yang terlibat tidak melakukan kecurangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian dalam hutang piutang dipandang sah jika subjeknya atau penyebar barangnya memenuhi syarat dalam pelaksanaan praktiknya. Menurut Syafi'i yaitu *balig*, cukup melakukan suatu tindakan hukum, sehat dan tidak dibawah pengampuan. Dalam suatu akad hutang piutang hendaknya pihak penyebar barang mengetahui rukun dan syarat yang harus dilakukan. Rukunnya yaitu 1) *Shighat* 2) *'Aqidayn* 3) *Ma'qud 'alaih*. Sedangkan syaratnya yaitu 1) harus dilakukan dengan ijab qobul yang jelas 2) objeknya harus mal-Mutaqawwim 3) akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang dapat menguntungkan pihak pemberi hutang. Adapaun praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh beberapa pihak menyebar barang terhadap beberapa konsumen, maka hukumnya tidak memenuhi syarat dan rukun dari pelaksanaan akad

tersebut atau bisa dikatakan tidak sah karena kurangnya rukun yang harusnya dilakukan. Serta terdapat riba pada pembayaran konsumen yang ditarif duakali lebih mahal karena konsumen melebihi batas waktu pembayaran yang ditetapkan dan dapat dikatakan termasuk pada macam riba Qard yaitu suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid) atau adanya tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian.